BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 059/K.Bawaslu-Prov.KS-10/HK.01.01/XI/2020
TENTANG
PENYESUAIAN SURAT KEPUTUSAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukun Terpadu Kabupaten/ Kota;
b Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukun Terpadu Kabupaten/ Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Kepolisian Daerah dan/ atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/ atau Kejaksaan Negeri dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dalam hal ini perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Scanned with CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU- XVII/2019;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
10. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);
13. Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2019, tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417 /MK.02/2016 dan S-994/MK/02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tanah Laut T.A 2020 Nomor Akun : SP DIPA-115.01.2.686400.2020;
16. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Sprint/182/III/RES.1.24/2020, tanggal 09 Maret 2020;
17. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor B423/O.3.18/Cp.1/03/2020, tanggal 09 Maret 2020;
18. Surat Perintah Tugas Bawaslu Kabupaten Tanah Laut Nomor : 065/SPT/BAWASLU PROV.KS-10/III/2020, tanggal 09 Maret 2020;

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Tanah Laut;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu :

a. Penasehat/ Pengarah
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan;
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina/ Penanggungjawab
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia 2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Serta Walikota dan Wakil Walikota.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

Scanned with CamScanner

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut :

1. Penasihat : Rp. 1.250.000,-/Bulan
2. Pembina : Rp. 1.150.000,-/Bulan
3. Koordinator : Rp. 1.000.000,-/Bulan
4. Anggota : Rp. 750.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tanah Laut T.A 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada Tanggal 4 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA

GUNAWAN RAHAYU

Tembusan YTh :
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut di Pelaihari;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut di Pelaihari;
4. Arsip;

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 059/K.Bawaslu-Prov.KS-10/HK.01.01/XI/2020
Tanggal: 4 NOVEMBER 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM SENTRA GAKKUMDU
1	GUNAWAN RAHAYU, S.Sos	Ketua Bawaslu Kab. Tala	Penasihat
2	AKBP. CUNCUN KURNIADI, S.IK, M.H	Kapolres Kab. Tala	Penasihat
3	ABDUL RAHMAN, S.H	Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Penasihat
4	MARSUDI, S.Pd, M.IP	Anggota Bawaslu Kab.Tala	Pembina
5	TRI WIDOYATI, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Ketua Koordinatoor
6	IPTU ENDRIS ARY DININDRA, S.IK	Kasat Reskrim Polres Kab. Tanah Laut	Pembina & Koordinator
7	DIMAS PURNAMA PUTRA, S.H	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Pembina & Koordinator
8	EDLY ROFIQAH, S.Pd, S.Sos	Kasek Bawaslu Kab. Tanah Laut	Anggota
9	MAHARDHIKA PRIMA WIJAYA ROSADY, S.H	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Anggota
10	SU'UDI, S.H	Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi Pidum Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Anggota
11	M. YOFHAN WIBIANTO, S.H	Kasubsi Pra Penuntutan Pidum Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Anggota
12	Ipda. GUNALIS AGAM, S.H	Penyidik	Anggota
13	Ipda. SULAIMI	Penyidik	Anggota
14	Aipda. AKHMAD RODDY	Penyidik	Anggota

Scanned with CamScanner

15	Bripka INDRA ANSARI	Penyidik	Anggota
16	Brigadir ANDRI WINANDA, S.H	Penyidik	Anggota
17	Bripka ANDI NORALIM, S.H	Penyidik	Anggota
18	HERMAWATI, S.HI	Staf Bawaslu Kab. Tanah Laut	Anggota
19	AHMAD SUBHAN, S.H	Staf Bawaslu Kab. Tanah Laut	Anggota
20	ANISA ISLAMIAH	Staf Bawaslu Kab. Tanah Laut	Anggota
21	HAFIZ FIRMANSYAH, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Tanah Laut	Anggota
22	NURUL JANNAH, S.H	Staf Bawaslu Kab. Tanah Laut	Anggota
23	KHALIS MURTADLA, S.I.Kom	Staf Bawaslu Kab. Tanah Laut	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

KETUA GUNAWAN RAHAYU

Scanned with CamScanner